

PEMUTAKHIRAN – RENCANA KERJA PEMERINTAH – RKP TAHUN 2021 – RKP  
2020

PERPRES NO. 122, LN 2020/NO. 304 : 5 HLM.

PERPRES TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, telah disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 yang termuat dalam UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- Dasar Hukum Perpres ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 9 Tahun 2020; PP Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 86 Tahun 2020.
- Dalam Perpres ini diatur tentang: Muatan Dokumen RKP Tahun 2021 (Narasi, Matriks Pembangunan, Proyek Prioritas); kegunaan Dokumen RKP Tahun 2021.
- CATATAN : - Perpres ini berlaku pada tanggal 29 Desember 2020;  
- Lampiran I: Narasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;  
- Lampiran II: Matriks Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.